

TELAAH TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Fara Novanda Fatura
E-mail: faranovanda10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja yang menjadi bentuk kejahatan kesusilaan dalam KUHP dan bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia di nilai masih buram. Hal ini terjadi karena keberagaman kultur yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Pelecehan verbal sering kali dipandang sebagai permasalahan remeh temeh. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa dirinya dilecehkan. Pelecehan seksual memiliki defisini yang lebih luas dari pada kekerasan seksual. Bentuk kejahatan kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XVI Buku II kejahatan terhadap kesusilaan. Untuk pelecehan seksual secara verbal hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara rigit. Namun Pasal 281 dan 315 dapat dijadikan acuan dalam menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal belum banyak disadari oleh masyarakat. Sehingga masalah ini perlu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Abstract

This research aims to find out what are the forms of decency crime in the Criminal Code and how to regulate verbal sexual harassment in Indonesian criminal law. This research is normative law research or library law research. This research was conducted by examining library materials or secondary legal materials which include primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that sexual crime in Indonesian criminal law is still opaque. This happens because of the diversity of cultures that develop within Indonesian society. Verbal abuse is often seen as a trivial problem. Many women do not realize that they are being harassed. Sexual harassment has a broader definition than sexual violence. The forms of decency crime in the Criminal Code are regulated in Chapter XVI Book II of crimes against decency. For verbal sexual harassment Indonesian criminal law does not regulate rigorously. However Articles 281 and 315 can be used as a reference in verbally abusing sexual offenders. Verbal sexual harassment has not been widely recognized by the public. So this problem needs to be homework for all of us.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan, Pelecehan Seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual masih menjadi permasalahan sosial yang terus menghantui perempuan. Setiap tempat dan setiap waktu adalah potensi bagi terjadinya tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di ruang publik seperti di transportasi umum, restoran, halte, hingga dalam ruang lingkup privat seperti keluarga. Selain itu, pelecehan seksual dapat terjadi kapan pun, baik di kala siang maupun malam hari.

Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcall* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan.

Dewasa ini, pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak secara langsung. Namun, pelecehan seksual sangat mungkin terjadi melalui media komunikasi digital. Kemudahan berkomunikasi melalui media komunikasi digital telah membuka lebar peluang terjadinya kejahatan di dunia maya, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu terjadi baik berupa ucapan tak senonoh melalui telepon, mengirim konten porno, maupun berkomentar tak senonoh melalui media sosial.

Pelecehan seksual melalui media komunikasi digital tidak lagi menjadi masalah nasional saja. Tidak adanya batasan akses pada media komunikasi digital membuka peluang besar bagi pelecehan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan tak menutup kemungkinan pelecehan seksual terjadi secara lintas negara. Pelakunya pun tidak sebatas pada golongan tertentu. Siapa saja dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Begitu juga dengan siapapun dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Semakin liarnya perilaku pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan didukung dengan berkembangnya kultur di masyarakat yang kerap memandang perempuan sebagai pihak yang lemah di masyarakat. Selain itu, perkembangan dunia hiburan di televisi acap kali menempatkan perempuan sebagai seonggok daging yang berperan sebatas sebagai pemanis di layar kaca. Perempuan di poles sedemikian cantik dengan berbalur pakaian ketat nan seksi duduk di samping presenter hanya sebagai pemanis pada sebuah acara televisi. Tak hanya itu, perempuan juga acap kali dieksploitasi di media massa ataupun portal media online. Pola inilah yang sering kali memperkuat stigma masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih lemah dan dipandang pada batas seksualitasnya saja.

Hak-hak perempuan untuk hidup aman dan tentram di masyarakat tanpa adanya rasa takut kesuciannya ternodai masih menjadi sebuah mimpi. Hal ini diperparah dengan kultur masyarakat dengan stigma bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Tak heran bahwa perempuan sebagai obyek yang dianggap lebih lemah ini sering menjadi sasaran terjadinya kejahatan terhadap kesucilaan dan pelecehan seksual. *Victim blaming* yang mana menempatkan perempuan sebagai penyebab terjadi kejahatan kesucilaan dan pelecehan seksual menjadi timpalan atas pengebirian hak-hak dasar perempuan untuk hidup aman dan tentram.

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindak kekerasan fisik saja (Feryna dan Fadhil, 2018: 40). Pelecehan seksual dapat juga dilakukan melalui pesan singkat (SMS), telepon, maupun media sosial dari berbagai *platform*. Kemampuan media sosial untuk mengirim pesan dalam bentuk pesan teks, gambar, suara, bahkan video membuka banyak cara pelecehan seksual dapat terjadi. Sehingga pelecehan seksual tidak hanya terjadi sebagai bentuk fisik namun dapat terjadi secara digital. Hal inilah yang harus disadari oleh perempuan bahwa terkadang dirinya menjadi korban pelecehan seksual namun tidak disadari.

Kesadaran masyarakat serta penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual terbilang masih kurang. Kasus pelecehan seksual sering terjadi dan berujung damai. Hal ini tentu tidak memberi efek jera bagi si pelaku dan tentu dapat memunculkan korban-korban baru. Seperti kasus Agni (bukan nama sebenarnya), seorang Mahasiswi Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban pelecehan seksual kala melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berujung damai (<https://tirto.id/kasus-agni-berakhir-damai-cermin-buram-kasus-pelecehan-di-kampus-dfTp>). Selain itu, salah satu kasus yang cukup menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum di Indonesia adalah kasus pelecehan seksual yang di alami Baiq Nuril. Baiq Nuril yang mendapat telepon dari atasannya yang kemudian membahas tentang pengalaman seksual yang ia alami, sehingga Baiq Nuril merekam percakapan tersebut untuk dijadikan laporan ke pihak berwajib. Namun karena rekaman itu ke tangan yang salah hingga tersebar ke beberapa orang, sehingga Baiq Nuril harus berurusan dengan hukum dan dipidana atas kasus penyebaran konten asusila.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji landasan hukum pidana Indonesia pada tindak pidana pelecehan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya 'Tindak Pidana Mengenai Kesopanan' menyebutkan bahwa kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam kaitannya dengan seksual atau nafsu birahi (Chazawi Adami, 2005: 2).

Secara sederhana, kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan yang didalamnya termasuk norma kesopana yang berkaitan dengan seksual dan nafsu birahi. Namun, jika dikaji lebih lanjut, tidak akan diartikan sedemikian mudah. Hal ini dikarenakan luas dan besarnya wilayah Indonesia dengan berbagai macam norma kesusilaan yang berkembang di masyarakat, menjadikan batas-batas kesusilaan itu dapat diartikan dan dimaknai secara berbeda oleh setiap masyarakat di setiap daerah yang berbeda. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana didalamnya terkandung nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan nilai kesusilaan adalah hukum itu sendiri (*das Recht ist dan ethische Minimum*).

Meskipun tidak ada penjelasan konsensus terhadap ruang lingkup kejahatan kesusilaan. Namun, secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kejahatan kesusilaan adalah suatu bentuk kejahatan yang menodai norma-norma kesusilaan pada wilayah hukum terjadinya tindak pidana tersebut. Meskipun hal ini menjadikan kejahatan kesusilaan dipandang sebatas pelanggaran terhadap norma, bukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Indonesia sebagai negara yang multikultural dan keanekaragaman agama dan aliran kepercayaan menjadikan tidak adanya persamaan perspektif terhadap suatu yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan secara rigit mengenai pengertian kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia. Sehingga definisi mengenai kesusilaan dalam penanganan kasus kesusilaan di Indonesia masih menjadi pengertian yang abu-abu. Oleh karena itu akan menjadi sulit ketika penegakan hukum mengenai kesusilaan, dalam hal ini pelecehan seksual secara verbal. Karena tingkat dan parameter pelecehan seksual secara verbal baik itu secara individu atau norma yang berkembang di setiap daerah berbeda-beda. Penulis hendak mengkaitkan makna pelecehan seksual secara verbal dengan penyebaran konten asusila. Hal ini didasari karena dalam beberapa kasus pelecehan seksual secara verbal, pelaku mengirimkan materi yang memiliki muatan seksual atau dianggap melanggar kesusilaan. HB Jassin secara garis besar menerangkan bahwa konten asusila atau pornografi dapat diartikan sebagai suatu maksud

kesengajaan untuk merangsang hasrat seksual, yang membuat fantasi pembaca dengan angan ke arah kelamin serta menyebabkan nafsu birahi bergelora. Sedangkan Arief Budiman menjelaskan bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum (Bambang Sadjito, 2016 : 68). Dengan demikian maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar bahwa menyuguhkan konten asusila menjadi salah satu bentuk pelecehan verbal di mana dalam konten tersebut termuat hal-hal yang berkaitan dengan seksual, dengan tujuan merangsang hasrat seksual, membuat fantasi pada hubungan seksual. Namun konten ini diberikan kepada korban sebagai bentuk pelecehan seksual.

C. Kekerasan Seksual Dan Pelecehan Seksual

Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu yang populer di masyarakat adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Pemerkosaan tidak hanya terjadi diperkotaan, dijalanan, ataupun di tempat yang menjadi potensial menurut stigma masyarakat. Melainkan mungkin terjadi pula di wilayah privat seperti di rumah ataupun sekolah. Lebih buruknya lagi, cara pandang patriarki sering memandang bahwa korban lah pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya sebatas pada pemerkosaan melainkan juga perlakuan negatif meliputi menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya yang berkonotasi seksual, sehingga seseorang mengalami kerugian.

Pelecehan seksual memiliki rentan yang lebih luas dari pada kekerasan seksual. Karena hal ini meliputi ungkapan verbal, baik itu berupa komentar atau sebatas gurauan yang tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, menggelus, memeluk, dan sebagainya, serta menunjukkan konten asusila. Oleh karena itu pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun selama terjadi kontak antara dua orang atau lebih. Bahkan dapat terjadi di tempat yang sangat ramai seperti *public space*, kendaraan umum, dan tempat keramaian lainnya.

D. Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP

Kejahatan kesusilaan di dalam KUHP diatur dalam BAB XVI Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Di mana dalam bab tersebut memuat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan kesusilaan yang apabila diuraikan sebagai berikut :

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
2. kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
9. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
10. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
11. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
12. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
13. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);

14. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
15. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
16. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
17. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
18. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

E. Jerat Pidana Pelecehan Seksual secara Verbal

Berbagai jenis tindak pidana mengenai kesusilaan yang telah dijabarkan sebelumnya menjelaskan bahwa KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan mengenal istilah 'perbuatan cabul' yang disebutkan dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. R.Soesilo dalam bukunya 'KUHP Serta Komentara-Komentarnya' (R.Soesilo, 1994: 204) menyebutkan bahwa istilah 'perbuatan cabul' diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan hawa nafsu birahi. Seperti, mencium, meraba, dan lain sebagainya. Sehingga segala perbuatan itu dianggap melanggar kesopanan dan kesusilaan yang kemudian disebut sebagai perbuatan cabul.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* diartikan sebagai tindakan memberikan ajakan atau tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan ofensif seksual. Dengan demikian, ketidakinginan atau penolakan pada perilaku seksual menjadi unsur penting dalam terjadinya pelecehan seksual. Sehingga, bisa jadi perbuatan seperti menyuil, kata-kata, komentar yang menurut budaya dan norma yang berlaku di suatu tempat apabila itu menjadi hal wajar namun tidak dikehendaki, dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Nina Tursinah dalam artikelnya yang berjudul 'Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual?' menyebutkan bahwa ada lima bentuk pelecehan seksual yakni (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecccd3905227/apakah-memandang-termasuk-pelecehan-seksual->) :

1. Fisik, atau kontak langsung dengan tubuh, bentuk pelecehan seksual ini terjadi apabila terjadi sentuhan secara langsung melalui panca indera. Seperti, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu, mengelus, dan lain sebagainya;
2. Lisan, atau pelecehan secara verbal, bentuk pelecehan seksual ini terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu perkataan atau komentar yang tidak diinginkan baik itu berupa kehidupan pribadi atau hal-hal yang berbau seksual. Tindakan seperti ini menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang acap kali tidak di alami oleh perempuan sebagai sebuah pelecehan seksual. Tak jarang pula sosial masyarakat juga menilai bahwa pelecehan seksual secara verbal atau melalui lisan adalah hal yang lumrah
3. Isyarat, pelecehan seksual ini dilakukan melalui bahasa tubuh untuk mengutarakan suatu maksud seksual;
4. Media tulisan, gambar, atau video, bentuk pelecehan ini sering terjadi di era modernisasi seperti saat ini, cepatnya laju informasi di media sosial tak jarang konten-konten yang berbau seksual tersebar di media sosial secara bebas. Baik itu berbentuk tulisan, gambar, maupun video asusila atau porno yang diberikan kepada seseorang sedang ia tidak menghendaki memperoleh informasi tersebut.
5. Psikologis maupun emosional, pelecehan ini dilakukan dengan memberikan ajakan secara terus menerus untuk berkencan yang mana terdapat penghinaan ataupun celaan.

Penjabaran mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang telah diuraikan diatas menyebutkan bahwa pelecehan seksual memiliki rentan ruang lingkup yang sangat luas. Namun sayangnya, Belum ada aturan yang secara rigit mengatur mengenai tindak pidana pelecehan

seksual secara verbal. Namun, Pasal 281 dan Pasal 315 KUHP dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal, meskipun masih terdapat pro dan kontra dalam penerapannya.

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. *Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
2. *Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pasal 281 dan 315 KUHP sudah cukup menjelaskan bahwa pelecehan seksual secara verbal dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang menjadi pelaku. Mengingat bahwa unsur penting dari terjadinya pelecehan seksual adalah adanya sesuatu yang melanggar kesusilaan serta hal itu dilakukan bertentangan dengan kehendaknya. Maka dari itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya untuk hidup dengan aman dan tentram sebagaimana telah diatur dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak untuk hidup aman dan tentram ini berlaku bagi setiap warga, tak terkecuali perempuan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Perempuan sebagai salah satu pihak yang sangat rentan menjadi korban kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari negara untuk menjamin keselamatan dan ketentraman perempuan dalam menjalani hidup di Indonesia. Terlebih, perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini semakin membuka peluang bagi pelaku kejahatan kesusilaan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Sebagaimana disebutkan Tina Tursinah dalam artikelnya yang berjudul 'Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual?' menjelaskan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kontak fisik secara langsung. Melainkan ungkapan melalui lisan atau verbal juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Hal ini menjadi penting untuk diketahui secara luas di dalam masyarakat mengingat karena perempuan sebagai korban potensial akan pelecehan secara verbal melalui media elektronik acap kali tidak faham dan tidak merasa bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Sehingga lebih buruknya, pelaku pelecehan seksual secara verbal seperti ini tidak terjerat hukum dan masih berkeliaran di masyarakat untuk mencari korban-korban selanjutnya. Meskipun belum ada aturan yang secara rigit mengatur mengenai pelecehan seksual secara verbal di hukum pidana Indonesia. Namun Pasal 281 dan 315 KUHP masih dikatakan cukup untuk menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal.

Meski demikian, kesadaran perempuan bahwa dirinya adalah korban dari pelecehan seksual masih menjadi permasalahan sosial masyarakat. Pelecehan seksual dapat berupa hal-hal kecil seperti bersiul, menggoda, meneriakki, atau mengomentari bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Sedangkan hal tersebut masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Dan andaiapun hal itu dinilai mengganggu ketentraman, korban masih merasa bahwa masalah seperti itu tidak perlu diselesaikan secara hukum dan cukup menghindar dari permasalahan saja.

SARAN

1. Sebaiknya pemerintah melalui lembaga legislatifnya untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih rigit mengatur permasalahan pelecehan seksual terutama pelecehan seksual secara verbal, mengingat sampai saat ini belum adanya aturan yang mengatur mengenai pelecehan seksual. Hal ini didesak dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang semakin membuka lebar kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di dunia maya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus serupa dengan Baiq Nuril dan Agni akan terulang kembali dikemudian hari.
2. Perkembangan teknologi yang semakin membuka peluang bagi pelaku tindak pelecehan seksual secara verbal untuk terus melancarkan perilakunya terhadap korban-korbanya. Selain itu perempuan serta anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi pihak yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual secara verbal melalui media komunikasi elektronik. Oleh karena itu negara harus mengutuk keras perilaku semacam ini untuk menjamin keamanan dan ketentraman bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia.
3. Negara melalui lembaga terkait harus menindak tegas pelaku pelecehan seksual yang menimpa perempuan dan anak, serta memberikan edukasi secara mendalam kepada masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak pelecehan seksual kepada pihak yang berwenang agar peristiwa seperti yang dialami Baiq Nuril dan Agni tidak terulang kembali dikemudian hari. Serta, agar pelaku pelecehan seksual dapat dijerat pidana dengan seadil-adilnya.
4. Pemerintah sebaiknya menyediakan ruang bagi perempuan untuk melaporkan setiap tindak pelecehan seksual yang ia alami. Di mana dalam ruang tersebut, perempuan dapat mengutarakan pelecehan yang ia peroleh dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan serta memberikan pelayanan psikologis bagi korban untuk memulihkan trauma yang ia alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecccd3905227/apakah-memandang-termasuk-pelecehan-seksual-> pada tanggal 3 September 2019 pukul 20.35 WIB
- Tirto.id di akses melalui <https://tirto.id/kasus-agni-berakhir-damai-cermin-buram-kasus-pelecehan-di-kampus-dfTp> pada tanggal 8 September 2019 pukul 22.13 WIB
- Chazawi, Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan, Raja Grafindo, Jakarta : 2005
- Feryna dan Fadhil, Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Remaja. Sosioglobal. Vol.2 No.2, Juni 2018
- R.Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia
- Sadjito, et al. 2016, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Wacana. Vol.19 No 2. 2016